



**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 003/Kpts-JT/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG**



**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG TAHUN 2018**



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km 13 Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) email : [desajatilor@grobogan.go.id](mailto:desajatilor@grobogan.go.id)



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 03/Kpts-JT/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong Nomor : 007/BA-PAN/2018 tanggal 7 Agustus 2018 telah disusun Daftar Pemilih Tetap;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, disebutkan bahwa Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;


7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong sebagai berikut :
1. TPS 1 (Dusun Jatilor) dengan jumlah 631 pemilih
  2. TPS 2 (Dusun Mulungan) dengan jumlah 1.102 pemilih
  3. TPS 3 (Dusun Tempuran) dengan jumlah 403 pemilih
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap = **2.136** pemilih
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU secara terinci merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Jatilor Kecamatan Godong sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar diumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 7 Agustus 2018

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JATILOR  
KETUA,



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Penjabat Kepala Desa Jatilor;
4. Arsip.